BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Bank merupakan badan usaha yang dikenal masyarakat dengan istilah perantara keuangan (*financial intermediary*), yang memiliki tujuan untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat dan sebagai perantara keuangan, maka bank memiliki kegiatan usaha sebagai pihak yang menghimpun dana dari masyarakat (*to receive deposit/funding*) dalam bentuk tabungan dan deposito, yang kemudian dana tersebut disalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk penyaluran kredit (Mohammad Eri Irawan, 2010).

Perkembangan ekonomi di Indonesia tidak terlepas dari peran bank sebagai jembatan lalu lintas transaksi masyarakat Indonesia. Indonesia merupakan negara yang mayoritas penduduknya muslim. Dewasa ini mereka menyadari bahwa penerapan hukum Islam harus menyeluruh diterapkan dalam semua sektor kehidupan, termasuk di dalamnya perekonomian. Sistem perekonomian yang diinginkan oleh sebagian besar masyarakat muslim di Indonesia adalah berbasis syariah (berlandaskan Al-Quran). Oleh karena itu, MUI sebagai pembimbing dan pelayan umat (Ra'iy wa khadim al ummah) mengupayakan adanya perekonomian yang sesuai dengan prinsip Islam yaitu perbankan syariah.

Selama kurun waktu 30 tahun terakhir pertumbuhan dan perkembangan perbankan syariah mengalami kemajuan yang sangat pesat, baik di Indonesia

maupun di kalangan dunia internasional. Pada awalnya di tahun 1970-an, konsep perbankan dan keuangan Islam atau yang lebih dikenal dengan sistem syariah hanyalah merupakan diskusi teoritis saja, namun kini hal tersebut telah menjadi realitas faktual yang mencengangkan banyak kalangan.

Perkembangan ekonomi Islam di Indonesia saat ini cukup pesat, ditandai dengan berkembangnya lembaga keuangan syariah. Perkembangan lembaga keuangan syariah sebenarnya mulai tumbuh secara signifikan sejak mulai diberlakukannya UU No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan. Pada tahun 1998, terjadi perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan menjadi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Perubahan itu semakin mendorong berkembangnya keberadaan sistem perbankan syariah di Indonesia. Ketentuan ini menandai dimulainya era sistem perbankan ganda (dual banking system) di Indonesia, yaitu beroperasinya sistem perbankan konvensional dan sistem perbankan dengan prinsip bagi hasil. Dalam sistem perbankan ganda ini, kedua sistem perbankan secara bersama-sama memenuhi kebutuhan masyarakat akan produk dan jasa perbankan, serta mendukung pembiayaan bagi sektor-sektor perekonomian nasional.

Selama tahun 2011 perbankan syariah Indonesia mengalami salah satu masa pertumbuhan tertinggi, dimana pada Oktober 2011 pertumbuhan aset Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah telah mencapai 48,1% yang merupakan pertumbuhan tahunan tertinggi selama tiga tahun terakhir, dengan pangsa pasar mencapai ± 3,7 %. Secara kelembagaan, perbankan syariah Indonesia saat ini terdiri dari 11 Bank Umum Syariah, 23 Unit Usaha Syariah dan 154 BPRS dengan

total jaringan kantor sebanyak 2017. Sedangkan secara geografis sebaran jaringan kantor perbankan syariah saat ini telah dapat menjangkau masyarakat di lebih dari 120 kabupaten/kota di 33 propinsi di Indonesia.

Peningkatan peranan industri keuangan syariah Indonesia menuju global player juga terlihat meningkatnya ranking total aset keuangan syariah dari urutan ke-17 pada tahun 2009 menjadi urutan ke-13 pada tahun 2010 dengan nilai aset sebesar US$7,2 miliar (Halim Alamsya, 2013) Dengan melihat perkembangan pesat keuangan syariah, terutama perbankan syariah dan penerbitan sukuk, total aset keuangan syariah Indonesia pada tahun 2011 diyakini telah melebihi US$20 miliar sehingga rankingnya akan meningkat signifikan.

Sampai dengan bulan Februari 2012, industri perbankan syariah telah mempunyai jaringan sebanyak 11 Bank Umum Syariah (BUS), 24 Unit Usaha Syariah (UUS), dan 155 BPRS, dengan total jaringan kantor mencapai 2.380 kantor yang tersebar di hampir seluruh penjuru nusantara (Tabel 2). Total aset perbankan syariah mencapai Rp149,3 triliun (BUS & UUS Rp145,6 triliun dan BPRS Rp3,7 triliun) atau tumbuh sebesar 51,1% (yoy) dari posisi tahun sebelumnya. Industri perbankan syariah mampu menunjukkan akselerasi pertumbuhan yang tinggi dengan rata-rata sebesar 40,2% pertahun dalam lima tahun terakhir (2007-2011), sementara rata-rata pertumbuhan perbankan nasional hanya sebesar 16,7% pertahun. Oleh karena itu, industri perbankan syariah dijuluki sebagai '*the fastest growing industry*'.

Akan tetapi perbankan syariah memiliki sistem dan prosedur yang baku sehingga tidak mampu menjangkau masyarakat lapisan bawah dan kelompok

mikro. Bank syariah dengan prosedurnya yang panjang dan rumit, menyebabkan pengusaha mikro tidak dapat meminjam sumber pendanaan dari bank, sehingga potensi besar yang dimiliki oleh sektor mikro menjadi tidak berkembang. Banyak sektor mikro yang berpikir sangat pragmatis dalam pemenuhan kebutuhan permodalan. Mereka mengambil jalan pintas dengan cara mengakses kredit dari rentenir atau "lintah darat" dengan suku bunga yang sangat tinggi, bahkan terkadang di atas keuntungan usaha yang dibiayai. Keadaan ini tidak dapat disalahkan, karena mereka tidak mampu menjangkau prosedur perbankan. Sekarang telah hadir Lembaga Keuangan Mikro (LKM) sebagai alternatif untuk memenuhi kebutuhan modal yang dibutuhkan oleh usaha kecil yang kebanyakan merupakan masyarakat berpenghasilan rendah. Lembaga Keuangan Mikro tersebut adalah *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT).

Baitul maal wattamwil (BMT) sesuai dengan namanya terdiri dari dua fungsi utama, yaitu: *Baitul maal* (rumah harta), menerima titipan dana zakat, infak dan sedekah serta mengoptimalkan distribusinya sesuai dengan peraturan dan amanahnya. Sedangkan *Baitut tamwil* (rumah pengembangan harta), melakukan kegiatan pengembangan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha mikro dan kecil, antara laindengan mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonomi.

Dalam kegiatan pengembangan sektor mikro *Baitul maal wattamwil* (BMT) memberikan pelayanan dalam bentuk pembiayaan kegiatan ekonomi kepada masyarakat, layanan tersebut menggunakan sistem bagi hasil. Bagi hasil merupakan bentuk return (perolehan kembaliannya) dari kontrak investasi, dari

waktu ke waktu, tidak pasti dan tidak tetap. Besar-kecilnya perolehan kembali itu bergantung pada hasil usaha yang benar-benar terjadi.

Efisiensi sistem bagi hasil lebih dapat dipercaya dibandingkan dengan efisiensi sistem bunga. Dengan alasan keuntungan yang diharapkan akan membantu menunjukkan situasi pasar yang lebih sempurna untuk mengalokasikan sumber dana dan tidak adanya bunga tidak akan menimbulkan masalah di kemudian hari.

Dalam penelitian ini, obyek yang diambil adalah BMT Al-Fath. BMT Al-Fath selalu berusaha mengembangkan produk-produk baru, sehingga saat ini sudah ada 3 produk layanan pembiayaan yaitu: *Al-Mudharabah* (MDA), *Al-Murabahah* (MBA), dan *Ijarah* (IMB) yang dapat diperoleh tanpa persyaratan yang kaku seperti halnya peminjaman dana ke bank yang secara umum persyaratannya tidak dapat dipenuhi oleh masyarakat mikro.

Dari hasil survey di BMT Al-Fath, untuk kreditur pembiayaan *mudharabah* dapat diketahui bahwa jumlah kreditur yang ada di BMT Al-Fath lebih kecil dibandingkan dengan kreditur di BMT lain (dalam survey ini membandingkan dengan BMT Inkopsyah), meskipun BMT Al-Fath memiliki rasio *profit sharing* yang sama BMT Inkopsyah, dan dengan prosedural peminjaman yang sama.

Dari hasil survey tersebut menunjukkan bahwa dari realisasi penyaluran pembiayaan *mudharabah* dan rasio bagi hasil yang diberikan BMT Al-fath seharusnya dapat menjadi daya tarik bagi kreditur mikro, ditambah dengan tidak adanya prosedur yang sulit bagi kreditur mikro. Jadi, untuk membangkitkan minat

masyarakat, khususnya sektor mikro untuk beralih ke produk-produk yang ditawarkan oleh lembaga keuangan syariah tidak cukup dengan sistem bagi hasil saja.

Faktor jangka waktu pencairan dana pembiayaan di sini juga merupakan salah satu prediktor untuk memprediksi minat kreditur. Jika jangka waktu pencairan dana pembiayaan itu cepat, maka minat kreditur diperkirakan akan naik. Namun sebaliknya, jika jangka waktu pencairan dana pembiayaan itu lama, maka minat kreditur akan turun.

Uraian di atas menunjukkan bahwa untuk pemenuhan kebutuhan modal usaha mikro kecil bisa didapatkan melalui BMT dengan mengajukan pembiayaan mudharabah dimana perolehan keuntungan usaha yang sesungguhnya berdasakan kesepakatan antara *shahibul maal* dan *mudharib* dengan jangka waktu pencairan dana yang relatif singkat.

Berdasarkan hal tersebut maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai **"Analisis Pengaruh Sistem Bagi Hasil Dan Jangka Waktu Pencairan Dana Pada Pembiayaan *Mudharabah* Terhadap Minat Kreditur (Survey Pada Kreditur BMT Al-Fath)".**

1.2 Identifikasi Dan Rumusan Masalah

1.2.1 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian diatas, masalah yang dapat penulis identifikasi adalah sebagai berikut :

1. Adanya perbedaan jumlah kreditur antara BMT Al-Fath dan BMT lainnya pada sektor pendanaan Mudharabah meskipun prosedurnya sama, yang menunjukan kurangnya minat kreditur di BMT Al-Fath untuk menggunakan pembiayaan Mudharabah
2. Jangka waktu pencairan pembiayaan Mudharabah dirasa masih lambat oleh kreditur BMT Al-Fath sehingga kreditur masih kurang berminat terhadap pembiayaan Mudharabah di BMT Al-Fath
3. Adanya pengaruh antara sistem bagi hasil dan jangka waktu pencairan dana pembiayaan Mudharabah terhadap minat kreditur BMT Al-Fath yang penerapannya dirasa masih kurang maksimal

1.2.2 Rumusan Masalah

Sesuai dengan identifikasi masalah yang dikemukakan di atas, maka penulis mencoba merumuskan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah sistem bagi hasil berpengaruh terhadap minat kreditur di BMT Al-Fath.
2. Apakah jangka waktu pencairan dana Mudharabah berpengaruh terhadap minat kreditur di BMT Al-Fath
3. Bagaimana sistem bagi hasil dan jangka waktu pencairan dana berpengaruh secara stimultan terhadap minat kreditur.

1.3 Maksud Dan Tujuan Penelitian

1.3.1 Maksud Penelitian

Mengumpulkan data dan berbagai informasi terkait dengan sistem bagi hasil dan pemanfaatan efektitifas waktu pada sektor keuangan mikro di BMT Al-Fath

1.3.2 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui apakah sistem bagi hasil ber pengaruh terhadap minat kreditur di BMT Al-Fath.
2. Untuk apakah jangka waktu pencairan dana berpengaruh pada pembiayaan mudharabah terhadap minat kreditur di BMT Al-Fath
3. Untuk bagaimana pengaruh sistem bagi hasil dan jangka waktu pencairan dana pada pembiayaan mudharabah secara stimultan terhadap minat kreditur di BMT Al-Fath

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Praktis

Adapun kegunaan hasil penelitian ini adalah dapat bermanfaat secara praktis sebagai berikut :

1. Bagi Lembaga Keuangan

 Diharapkan dapat menjadi referensi bagi lembaga keuangan, khususnya syariah, yang diteliti dan menjadi masukan mengenai penyaluran bagi hasil dan jangka waktunya untuk akad *Mudharabah* sehingga dapat

menarik minat kreditur dan diharapkan untuk meningkatkan sektor ekonomi mikro dalam mengembangkan potensialnya

2. Bagi BMT

 Diharapkan dapat menjadi referensi bagi BMT, khususnya BMT Al-Fath, yang diteliti dan menjadi masukan mengenai penyaluran bagi hasil dan jangka waktunya untuk akad *Mudharabah* sehingga dapat memaksimalkan potensi dan fungsi yang ada di badan BMT Al-Fath dan membantu mencapai tujuan diberdirikannya BMT sesuai dengan syariah Islam.

3. Bagi Pihak Lain

 Penelitian ini untuk menguji teori yang sudah ada yaitu mengenai Bagi Hasil, Jangka Waktu Pencairan, dan Minat Kreditur. Selain itu, penelitian ini dapat dijadikan sebagai pertimbangan dalam bermitra dengan lembaga lain khususnya dalam segi pertumbuhan *return* bagi hasil. Dan juga dapat dijadikan sebagai bahan referensi dan tambahan informasi khususnya untuk pengkajian topik-topik yang berkaitan dengan penelitian yang dibahas.

1.4.2 Kegunaan Akademis

Adapun kegunaan penelitian ini semoga dapat bermanfaat secara akademis kepada pihak sebagai berikut :

1. Bagi pengembangan Ilmu Akuntansi Syariah

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan referensi tentang keterkaitan antara Sistem Bagi Hasil, Jangka Waktu Pencairan dan Minat Masyarakat Terhadap Sistem Syariah.

2. Bagi Peneliti

 Hasil penelitian diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan dan pemahaman tentang Sistem Bagi Hasil, Jangka Waktu Pencairan dan Minat Masyarakat Terhadap Sistem Syariah.

1.5 Lokasi Dan Waktu Penelitian

1.5.1 Lokasi Penelitian

Penulis melakukan penelitian pada lembaga keuangan non bank yang terletak di Al-Fath Jakarta. Dengan memperoleh data primer dan sekunder melalui wawancara dan kuisioner di lokasi dan data penyaluran BUS dan UUS dari Statistik Perbankan Indonesia yang diperbaharui tiap bulannya.

1.5.2 Waktu Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini, penulis membuat rencana jadwal penelitian yang dimulai dari bulan Februari 2013 sampai dengan bulan Juli 2013 yang digambarkan dalam tabel dibawah ini :

Tabel 1.2
Waktu Penelitian

NO	Kegiatan	Februari 2013				Maret 2013				April 2013				Mei 2013				Juni 2013				Juli 2013			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1.	**Pra Survei :** a.Persiapan Judul																								
	b. Persiapan Teori																								
	c.Pengajuan Judul UP																								
	d.Mencari Perusahaan																								
2.	**Proses Usulan Penelitian:** a.Penulisan UP																								
	b.Bimbingan UP																								
	c.Seminar UP																								
	d.Revisi UP																								
3.	Pengumpulan Data																								
4.	Pengolahan Data																								
5.	**Proses Penyusunan Skripsi:** a.Bimbingan Skripsi																								
	b.Sidang Skripsi																								
	c.Revisi Skripsi																								
	d.Pergumpulan Draf Skripsi																								